



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Pengujian UU Pilkada, Pemerintah: Panwaslu Bersifat *Ad Hoc*,  
Sedangkan Bawaslu Dipilih 5 Tahun Sekali**

**Jakarta, 12 November 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Selasa (12/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 48/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Surya Efitrimen, Nursari dan Sulung Muna Rimbawan dimana Pemohon merupakan anggota Bawaslu. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 17 frasa “panwas kabupaten/kota”, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang”, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal.

Dalam sidang sebelumnya (23/10), R. Gani Muhamad selaku perwakilan dari Pemerintah menjelaskan bahwa Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memiliki tugas yang berbeda. Panwas Kab/Kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sampai pelaksanaan pemilu selesai. Anggota Panwaslu bekerja pada saat penyelenggaraan pilkada dan bersifat *ad hoc*. Sedangkan Bawaslu selain mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu secara berkesinambungan juga berperan sebagai regulator yang melahirkan berbagai produk peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Anggota Bawaslu bekerja dan dipilih setiap 5 tahun sekali.

Menurut Pemerintah, penyelenggara pemilu yang perlu dikembangkan adalah yang permanen dan bersifat nasional. Mengingat pemilu yang dilakukan di Indonesia adalah pemilu nasional dan lokal yang berlangsung secara reguler. Apabila ingin menghasilkan pemilu yang efektif, demokratis dan berintegritas, menurut Pemerintah, perlu pijakan perundangan yang dinamis. Sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan peluang-peluang ke arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggarannya.  
**(Utami/Nra/MHM)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)